



**INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN INSPEKTORAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara tepat, akurat dan penuh tanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis AkruaI;
12. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2019;
14. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- KESATU : Menetapkan petunjuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA : Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan disusun sebagai pedoman bagi PPK-SKPD/UKPD dalam menyusun Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta dan Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten.

- KETIGA : Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- A. PENDAHULUAN
 - B. MAKSUD DAN TUJUAN
 - C. RUANG LINGKUP
 - D. GAMBARAN UMUM
 - E. PERENCANAAN
 - F. PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
 - G. PENUTUP
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2021

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Syaefuloh Hidayat
SYAEFULOH HIDAYAT
NIP.197612221998111001

Tembusan :

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Para Inspektur Pembantu; dan
3. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 62 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	5
A. PENDAHULUAN.....	6
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
C. RUANG LINGKUP.....	6
D. GAMBARAN UMUM.....	6
E. PERENCANAAN	
1. Jenis-jenis Laporan Keuangan.....	7
2. Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.....	8
F. PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	
1. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.....	8
2. Penyajian Laporan Keuangan.....	9
3. Periode Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
G. PENUTUP.....	12

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyusun Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Keuangan Inspektorat meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Penyusunan Laporan Keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah, Kebijakan Akuntansi, dan Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 185 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk dapat menyajikan informasi yang andal, tepat, akurat, dan penuh tanggung jawab serta untuk mencapai tertib administrasi dalam penyusunan laporan keuangan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka disusun Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan landasan bagi penyusunan laporan keuangan Inspektorat mulai dari penyusunan, penyajian sampai dengan penyampaian laporan keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini adalah sebagai pedoman PPK-SKPD/UKPD dalam menyusun Laporan Keuangan Inspektorat.
2. Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini adalah untuk keseragaman dan tertib Administrasi di dalam Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Juklak ini meliputi penjelasan tentang proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Inspektorat selaku Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan di lingkungan Inspektorat.

D. GAMBARAN UMUM

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Entitas Akuntansi adalah SKPD/UKPD pengguna anggaran/pengguna barang dan karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan/dikonsolidasikan pada entitas

pelaporan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Entitas akuntansi mengacu pada Keputusan Gubernur yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi tugas melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PB dalam penggunaan barang milik daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat SKPD/UKPD yang selanjutnya disingkat (PPK-SKPD/UKPD) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD/UKPD.
13. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
14. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
15. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus.defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.

E. PERENCANAAN

1. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan di lingkungan Inspektorat sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

- 1) laporan realisasi anggaran;
- 2) neraca;
- 3) laporan operasional
- 4) laporan perubahan ekuitas; dan
- 5) catatan atas laporan keuangan.

2. Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Laporan keuangan Inspektorat disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah, Kebijakan Akuntansi, dan Bagan Akun Standar (BAS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPK- Inspektorat/Inspektorat Pembantu Wilayah menyusun laporan keuangan setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau berdasarkan kebutuhan penyajian informasi. Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan Inspektorat terdiri atas penyusunan laporan keuangan selaku Entitas Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan selaku Entitas Akuntansi Penggabung.

1) Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat/Inspektorat Pembantu Wilayah selaku Entitas Akuntansi

- a. Bendahara Inspektorat/Inspektorat Pembantu Wilayah melaksanakan pembukuan pengeluaran belanja pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sampai dengan tanggal pelaporan.
- b. Bendahara Inspektorat/Inspektorat Pembantu Wilayah melakukan rekonsiliasi data belanja dengan Badan Pengelola Keuangan c.q. Bidang Akuntansi sehingga diperoleh Berita Acara Rekonsiliasi Belanja.
- c. PPK-Inspektorat/Inspektorat Pembantu Wilayah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan c.q. Bidang Akuntansi untuk menyusun Kertas Kerja Laporan Keuangan sehingga diperoleh Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Keuangan. Dalam penyusunan Kertas Kerja Laporan Keuangan PPK-Inspektorat/Inspektorat Pembantu Wilayah melakukan pencatatan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual.
- d. PPK-Inspektorat/Inspektorat Pembantu Wilayah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- e. Inspektorat/Inspektorat Pembantu Wilayah menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dan angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
- f. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 4 di atas disampaikan kepada Entitas Akuntansi Penggabung untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi penggabung.

2) Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat selaku Entitas Akuntansi Penggabung

Entitas akuntansi penggabung melakukan penggabungan atas laporan keuangan entitas akuntansi dibawahnya yang telah direkonsiliasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk dijadikan sebagai laporan keuangan entitas akuntansi penggabung, selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan pada Inspektorat Entitas Akuntansi Penggabung adalah sebagai berikut:

- a. PPK-Inspektorat berkoordinasi dengan PPK-Inspektorat Pembantu Wilayah untuk mengumpulkan data transaksi belanja dan penyesuaian.
- b. PPK-Inspektorat melakukan pencatatan data penyesuaian pada Kertas Kerja Laporan Keuangan Gabungan dan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah c.q. Bidang Akuntansi.
- c. PPK-Inspektorat menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- d. PPK-Inspektorat menyusun catatan atas laporan keuangan secara lengkap dan memadai sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- e. PPK-Inspektorat menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun kepada Inspektur selaku Pengguna Anggaran.
- f. Inspektur selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan Inspektorat berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pelaporan dan BAS untuk Daerah. Sistematika Laporan Keuangan Inspektorat meliputi:

1) Halaman Judul

2) Pernyataan Tanggung Jawab

Pernyataan Tanggung Jawab merupakan pernyataan tanggung jawab dari Inspektur terhadap pelaksanaan anggaran di lingkungan Inspektorat, ditandatangani oleh Inspektur selaku Pengguna Anggaran pada setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tanggung jawab memuat pernyataan bahwa pengelolaan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawab Inspektur telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Inspektorat dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang

mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

4) Neraca

Neraca menyajikan informasi posisi keuangan Inspektorat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Inspektorat mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non-lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Pengklasifikasian aset dan kewajiban dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Kebijakan Akuntansi. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. persediaan;
- e. investasi jangka panjang;
- f. aset tetap;
- g. kewajiban jangka pendek;
- h. kewajiban jangka panjang;
- i. ekuitas.

5) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional;
- c. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
- d. Pos luar biasa, bila ada;
- e. Surplus/defisit-LO.

Penyajian pos-pos dalam Laporan Operasional diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai. Dalam laporan operasional, surplus/defisit penjualan aset non lancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal.
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan SKPD lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Penyajian CaLK dalam Laporan Keuangan Inspektorat/Inspektorat Pembantu Wilayah dibagi dalam 7 Bab, terdiri dari:

- Bab I Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;
- Bab II Diuraikan mengenai kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD;
- Bab III Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- Bab IV Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Bab V Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas;
- Bab VI Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan;
- Bab VII Berisi Penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan secara garis besar dari Catatan atas Laporan Keuangan.

8) Lampiran Pendukung Laporan Keuangan

Dalam rangka memberikan informasi tambahan yang rinci, Inspektorat dapat menyusun lampiran tambahan sebagai pendukung laporan keuangan. Informasi tambahan yang dimaksud dapat berupa Laporan Pengguna Barang yang terdiri atas:

- a. Laporan Persediaan
- b. Kartu Inventaris Barang

3. Periode Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Inspektorat/Inspektorat Pembantu Wilayah disusun dan disajikan untuk periode pelaporan semesteran (periode yang berakhir 30 Juni Tahun Anggaran Berjalan) dan untuk periode tahunan (periode

yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran Berjalan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan harapan pengelolaan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan akuntabel. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur kemudian.

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SYAEFULOH HIDAYAT
NIP.197612221998111001